

Demokrasi Deliberatif pada Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan

Annas Apritasari*, Bambang Martin Baru, Harianto

Universitas Merdeka Madiun, Indonesia

Email: annasapritasari0303@gmail.com*

Keywords:

Musrenbang, deliberative democracy, community participation, development planning, local governance

Abstract

Development planning in local government requires active community participation to ensure that public policies reflect citizens' needs and aspirations. One mechanism designed to facilitate such participation is the Development Planning Deliberation Forum (Musrenbang), which serves as a platform for dialogue between government institutions and community representatives. This study aims to analyze the implementation of deliberative democracy in the Regional Development Planning Deliberation Forum (Musrenbang) of Magetan Regency, particularly in Kawedanan District, and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, structured interviews, and documentation involving government officials, village representatives, community leaders, and other Musrenbang participants. The data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the principles of deliberative democracy, including inclusive participation, equality, rational discussion, transparency, and consensus-oriented decision-making, have generally been implemented in the Musrenbang process. However, several challenges remain, such as limited substantive participation from the broader community, dominance of formal representatives, restricted public access to information, and deliberation that tends to be administrative rather than argumentative. In conclusion, Musrenbang in Kawedanan District has reflected the procedural aspects of deliberative democracy, although strengthening public participation, transparency, and the quality of deliberative discussions remains necessary to enhance democratic and inclusive local development planning.

Kata kunci:

Musrenbang, demokrasi deliberatif, partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan, pemerintahan daerah.

Abstrak

Perencanaan pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan publik yang dihasilkan mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Salah satu mekanisme yang dirancang untuk mewadahi partisipasi tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang berfungsi sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan demokrasi deliberatif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Magetan, khususnya di Kecamatan Kawedanan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi yang melibatkan unsur pemerintah, perwakilan desa, tokoh masyarakat, dan peserta Musrenbang lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang meliputi partisipasi inklusif, kesetaraan, rasionalitas diskusi, transparansi, dan pengambilan keputusan berbasis konsensus telah diterapkan dalam proses Musrenbang. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterlibatan masyarakat umum yang belum optimal, dominasi perwakilan formal, keterbatasan akses informasi publik, serta proses deliberasi yang cenderung bersifat administratif. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa Musrenbang Kecamatan Kawedanan telah mencerminkan praktik demokrasi deliberatif secara prosedural, meskipun peningkatan kualitas partisipasi, transparansi, dan diskusi deliberatif masih diperlukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih demokratis dan inklusif.

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan publik. Salah satu bentuk penerapan nilai-nilai demokrasi di Indonesia ialah melalui prinsip musyawarah mufakat yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam konteks negara Indonesia, prinsip demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem politik yang bersifat elektoral, tetapi juga sebagai nilai dan semangat yang menjiwai seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu bentuk konkret perwujudan kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yang diwujudkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang merupakan forum tahunan yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota (Abe, 2002). Forum ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan yang dianggap prioritas, serta wadah bagi pemerintah untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan dan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, Musrenbang merupakan manifestasi dari prinsip pemerintahan partisipatif, di mana proses pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga melalui keterlibatan aktif warga negara.

Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang seringkali bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi substantif. Banyak forum Musrenbang yang hanya menjadi ajang penyampaian daftar usulan tanpa adanya proses diskusi yang mendalam, terbuka, dan rasional. Padahal, idealnya, Musrenbang harus menjadi ruang deliberatif, yakni ruang di mana masyarakat dan pemerintah berdialog secara setara untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi kepentingan bersama. Dalam hal ini, Musrenbang dapat dipandang sebagai arena penerapan demokrasi deliberatif.

Konsep demokrasi deliberatif berkembang sebagai kritik terhadap model demokrasi prosedural yang hanya menekankan pada aspek pemungutan suara atau representasi elektoral. Demokrasi deliberatif, sebagaimana dikemukakan oleh Jurgen Habermas, menekankan pentingnya komunikasi rasional dan proses argumentatif dalam pengambilan keputusan publik. Dalam demokrasi deliberatif, kebijakan yang dihasilkan dianggap sah jika lahir dari proses dialog yang terbuka, setara, dan didasarkan pada argumen rasional, bukan karena dominasi kekuasaan atau kepentingan tertentu. Prinsip utama dalam demokrasi deliberatif meliputi inklusivitas partisipasi, kesetaraan antar peserta, keterbukaan informasi, serta orientasi pada konsensus dan kepentingan bersama.

Jika dikaitkan dengan konteks Musrenbang, maka forum tersebut seharusnya menjadi wujud nyata dari demokrasi deliberatif. Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, mengkritisi, dan menyepakati prioritas pembangunan secara kolektif. Pemerintah daerah, di sisi lain, berkewajiban memastikan bahwa proses Musrenbang berjalan transparan, akuntabel, dan menjamin kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Haderman, Musrenbang bukan sekadar kegiatan administratif tahunan, tetapi menjadi wadah pembelajaran politik warga political learning serta sarana membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah trust building.

Dalam konteks Kabupaten Magetan, Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) memiliki peran strategis sebagai bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Kabupaten Magetan, yang terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 18 kecamatan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat desa/kelurahan dengan perencanaan pembangunan kabupaten. Melalui forum ini, usulan masyarakat diharapkan dapat tersaring, dikonsolidasikan, dan dirumuskan menjadi prioritas pembangunan daerah yang relevan dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Namun, berdasarkan pengamatan dan hasil berbagai penelitian sebelumnya, pelaksanaan Musrenbang di banyak daerah termasuk Kabupaten Magetan masih menghadapi sejumlah persoalan. Pertama, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dan cenderung didominasi oleh aparat desa atau elite lokal. Masyarakat awam sering kali hadir hanya sebagai pendengar, bukan sebagai subjek aktif dalam proses diskusi. Kedua, kualitas deliberasi masih terbatas, di mana argumentasi yang muncul lebih banyak bersifat teknis atau administratif daripada substantif. Diskusi yang terjadi belum mengarah pada pertukaran gagasan yang rasional untuk mencari solusi bersama. Ketiga, minimnya keterbukaan informasi menyebabkan masyarakat kurang memahami mekanisme perencanaan pembangunan dan keterkaitannya dengan kebijakan daerah. Akibatnya, hasil Musrenbang sering tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, melainkan lebih pada kepentingan kelompok tertentu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Musrenbang telah menjadi wadah formal partisipasi publik, nilai-nilai demokrasi deliberatif di dalamnya belum sepenuhnya terwujud. Padahal, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kecukupan anggaran atau kebijakan pemerintah, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis dan inklusif. Menurut Habermas musrenbang yang deliberatif akan menghasilkan keputusan yang lebih legitimate, transparan, dan berkelanjutan karena lahir dari kesepakatan bersama yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan kepentingan publik.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan Musrenbang masih menghadapi beragam tantangan. Penelitian (Rahmat et al., 2021) menemukan bahwa praktik demokrasi deliberatif dalam Musrenbang Desa di Kecamatan Pulau Rimau belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi substantif karena masih terdapat dominasi aktor tertentu dalam proses diskusi. Temuan serupa disampaikan (Rahmayanti, 2022) yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Desa Pengujan Kabupaten Bintan telah membuka ruang partisipasi masyarakat, namun kualitas deliberasi dan transparansi informasi masih perlu diperkuat. Sementara itu, Muamar (Khadafi, 2024) menegaskan bahwa implementasi demokrasi deliberatif dalam penyusunan kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas

masyarakat dalam menyampaikan argumentasi serta komitmen pemerintah dalam membuka akses partisipasi yang setara. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa demokrasi deliberatif dalam perencanaan pembangunan daerah masih menjadi isu yang relevan untuk terus dikaji.

Di sisi lain, sejumlah studi internasional yang terindeks Scopus juga menunjukkan bahwa kualitas deliberasi publik berpengaruh terhadap legitimasi kebijakan dan efektivitas pembangunan daerah. (Dryzek, 2010) menjelaskan bahwa proses deliberatif yang berkualitas mampu meningkatkan akseptabilitas keputusan publik karena melibatkan pertukaran alasan yang rasional antar pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian (Bächtiger & Parkinson, 2019) menunjukkan bahwa keberhasilan forum deliberatif sangat ditentukan oleh tingkat inklusivitas, transparansi, dan kemampuan peserta untuk membangun konsensus. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa keberadaan forum partisipatif seperti Musrenbang seharusnya tidak hanya diukur dari tingkat kehadiran peserta, tetapi juga dari kualitas interaksi dan argumentasi yang berkembang selama proses musyawarah berlangsung.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas demokrasi deliberatif dalam Musrenbang, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diperhatikan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada tingkat desa atau pada aspek partisipasi masyarakat secara umum, sementara kajian yang secara khusus menganalisis penerapan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif pada Musrenbang tingkat kecamatan masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada aspek partisipasi dan representasi masyarakat tanpa mengintegrasikan analisis mengenai partisipasi inklusif, kesetaraan, rasionalitas diskusi, transparansi informasi, serta konsensus sebagai indikator utama demokrasi deliberatif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam proses Musrenbang.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat pembangunan daerah yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran dan program pembangunan, tetapi juga oleh kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Rendahnya kualitas deliberasi berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin partisipatif dan transparan, evaluasi terhadap penerapan demokrasi deliberatif dalam Musrenbang menjadi penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan benar-benar berjalan secara inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis secara mendalam penerapan demokrasi deliberatif dalam Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan, khususnya di Kecamatan Kawedanan, dengan menggunakan lima dimensi utama demokrasi deliberatif, yaitu partisipasi inklusif, kesetaraan, rasionalitas diskusi, transparansi dan akses informasi, serta konsensus dan kepentingan bersama. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini tidak hanya menilai tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga mengevaluasi kualitas proses komunikasi dan pengambilan keputusan yang berlangsung dalam forum Musrenbang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai praktik demokrasi deliberatif pada tingkat pemerintahan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan demokrasi deliberatif dalam Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan di

Kecamatan Kawedanan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis berupa pengayaan kajian mengenai demokrasi deliberatif dan perencanaan pembangunan partisipatif pada tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas Musrenbang sehingga mampu menjadi forum deliberatif yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan demokrasi deliberatif dalam Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan di Kecamatan Kawedanan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara alamiah sebagaimana terjadi di lapangan tanpa melibatkan pengukuran statistik. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna, proses, serta interaksi antaraktor dalam pelaksanaan Musrenbang, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana prinsip-prinsip demokrasi deliberatif diterapkan dalam forum perencanaan pembangunan tersebut.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, tindakan, serta dokumen pendukung yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan metode ini, peneliti tidak hanya memotret hasil akhir Musrenbang, tetapi juga memahami dinamika diskusi, pola partisipasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, metode deskriptif kualitatif dianggap paling sesuai untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang berfokus pada proses dan makna demokrasi deliberatif dalam Musrenbang Kecamatan Kawedanan.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kawedanan, baik dari unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, maupun perwakilan kelompok masyarakat lainnya. Seluruh unsur tersebut memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga keberadaan mereka menjadi sumber data utama dalam menggambarkan penerapan demokrasi deliberatif secara komprehensif.

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Musrenbang. Informan tersebut meliputi aparat kecamatan, kepala desa atau perangkat desa, tokoh masyarakat, serta peserta Musrenbang lainnya yang aktif berpartisipasi. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih mendalam, relevan, dan sesuai dengan fokus penelitian, sehingga mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai proses deliberasi dalam Musrenbang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung jalannya Musrenbang, pola interaksi antar peserta, serta dinamika diskusi yang terjadi dalam forum tersebut. Melalui observasi, peneliti dapat memahami situasi nyata di lapangan,

termasuk bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung serta sejauh mana prinsip partisipasi, kesetaraan, dan rasionalitas diskusi diterapkan.

Selain observasi, wawancara terstruktur dilakukan kepada informan terpilih untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta penilaian mereka terhadap pelaksanaan Musrenbang. Dokumentasi juga digunakan sebagai data pendukung berupa notulen rapat, laporan kegiatan, foto, dan arsip lainnya yang relevan dengan penelitian. Ketiga teknik tersebut digunakan secara triangulasi agar data yang diperoleh lebih akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian.

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks agar hubungan antar data lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan makna temuan penelitian serta menguji keabsahannya melalui pengecekan ulang data dan diskusi dengan informan atau pihak terkait. Dengan tahapan ini, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas yang kuat dan mampu menggambarkan secara komprehensif penerapan demokrasi deliberatif dalam Musrenbang Kecamatan Kawedanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang Penerapan Demokrasi Deliberatif Pada Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan di Kecamatan Kawedanan, sehingga peneliti berupaya mengumpulkan informasi, mengungkapkannya, dan kemudian mendeskripsikannya. Temuan penelitian ini disusun dari data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut:

1. Partisipasi Inklusif

Partisipasi inklusif merupakan prinsip yang menekankan keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan, tidak hanya sebatas kehadiran fisik, tetapi juga keterlibatan aktif dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi. Dalam konteks Musrenbang Kecamatan Kawedanan, partisipasi inklusif dimaknai sebagai keterlibatan berbagai unsur, seperti pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya, sehingga keputusan pembangunan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Prinsip ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelaksanaan Musrenbang, karena semakin luas keterlibatan masyarakat, semakin besar pula peluang terciptanya perencanaan pembangunan yang adil, responsif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara, unsur yang diundang dalam Musrenbang Kecamatan Kawedanan mencakup Forkopimcam, perangkat kecamatan, kepala desa dan sekretaris desa, perwakilan BPD dan LPM, PKK, serta perwakilan dinas dan instansi terkait dari tingkat kabupaten, termasuk Bappeda dan dinas teknis sesuai dengan bidang usulan. Selain itu, juga

diupayakan kehadiran unsur DPRD daerah pemilihan setempat serta kelompok masyarakat tertentu, seperti perempuan, disabilitas, dan kelompok minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, Musrenbang telah dirancang sebagai forum yang inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam proses perencanaan pembangunan.

Tingkat kehadiran peserta dalam Musrenbang Kecamatan Kawedanan dinilai cukup tinggi oleh para informan, dengan sebagian besar undangan hadir atau mengirimkan perwakilan apabila berhalangan. Partisipasi masyarakat desa juga dinilai cukup aktif, terutama pada tahap pra-Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan, di mana setiap desa menyampaikan usulan prioritas yang telah dirumuskan sebelumnya melalui musyawarah desa. Dalam forum kecamatan, peserta diberikan kesempatan untuk memaparkan usulan tersebut, yang kemudian didiskusikan dan diranking berdasarkan skala prioritas. Meskipun demikian, keaktifan dalam diskusi cenderung didominasi oleh perwakilan desa, khususnya kepala desa atau perangkat desa, karena mereka membawa mandat resmi dari hasil musyawarah di tingkat desa.

Dalam hal kesempatan berbicara, para informan menyatakan bahwa seluruh peserta diberikan ruang yang sama untuk menyampaikan pendapat, gagasan, maupun usulan pembangunan. Pimpinan rapat secara terbuka memberikan kesempatan kepada peserta untuk berbicara, dan pihak pemerintah kecamatan merespons usulan masyarakat dengan sikap terbuka dan positif. Informan juga menilai bahwa waktu yang disediakan dalam forum cukup untuk menyampaikan aspirasi, baik secara langsung dalam Musrenbang maupun melalui mekanisme perwakilan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan suasana musyawarah yang demokratis dan tidak diskriminatif dalam proses pengambilan keputusan.

Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa tidak seluruh unsur masyarakat yang diundang selalu hadir secara langsung, dan sebagian kelompok masih bergantung pada mekanisme perwakilan. Selain itu, keaktifan unsur masyarakat umum dalam diskusi cenderung lebih rendah dibandingkan unsur pemerintah atau lembaga formal, karena pembahasan di tingkat kecamatan lebih bersifat penguatan dan penyaringan usulan yang telah dirumuskan sebelumnya di tingkat desa. Dengan demikian, meskipun prinsip partisipasi inklusif telah diterapkan melalui mekanisme undangan yang luas, keterbukaan ruang bicara, dan upaya melibatkan kelompok rentan, masih diperlukan penguatan pada aspek kehadiran langsung dan keterlibatan substantif seluruh unsur masyarakat agar proses Musrenbang dapat berlangsung secara lebih menyeluruh, merata, dan representatif.

2. Kesetaraan

Kesetaraan dalam proses musyawarah pembangunan merupakan prinsip yang menekankan bahwa setiap peserta memiliki hak yang sama untuk berpendapat, didengar, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Musrenbang, kesetaraan berarti bahwa tidak ada pihak yang mendominasi jalannya diskusi, baik dari unsur pemerintah, perangkat desa, maupun masyarakat, sehingga semua suara memperoleh ruang yang setara untuk dipertimbangkan. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa keputusan pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh kelompok tertentu, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan bersama. Dengan terwujudnya kesetaraan, forum Musrenbang dapat berjalan lebih objektif, terbuka, dan mampu menghasilkan prioritas pembangunan yang lebih adil. Karena itu,

kesetaraan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas proses deliberatif dalam Musrenbang tingkat kecamatan.



Gambar 1. Pemaparan Kelurahan/Desa

Sumber: Arsip Kecamatan Kawedanan



Gambar 2. Pemingkatan pra-musrenbang

Sumber: Arsip Kecamatan Kawedanan

Prinsip kesetaraan dalam Musrenbang Kecamatan Kawedanan diwujudkan melalui mekanisme yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pendapat, meskipun tidak diterapkan pembagian waktu bicara secara kaku. Berdasarkan hasil wawancara, penyaringan usulan telah dilakukan sejak tingkat desa melalui musyawarah RT, RW, dan desa, sehingga ketika memasuki forum kecamatan, usulan yang dibahas merupakan hasil penetapan skala prioritas. Proses ini memungkinkan diskusi berjalan lebih efektif sekaligus tetap memberi ruang kepada setiap perwakilan desa untuk memaparkan kebutuhan masyarakatnya tanpa harus dibatasi durasi tertentu, sehingga suasana musyawarah tetap terbuka dan partisipatif.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tidak terdapat dominasi dari pihak tertentu, baik pejabat, elite desa, maupun tokoh masyarakat, dalam mengendalikan jalannya diskusi. Para informan menegaskan bahwa seluruh peserta dipersilakan menyampaikan pendapat, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat biasa. Hal ini menunjukkan bahwa forum Musrenbang dirancang sebagai ruang musyawarah yang setara, di mana semua peserta memiliki hak yang sama untuk berbicara dan menyampaikan aspirasi tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak tertentu.

Selain itu, pendapat masyarakat umum dinilai tetap didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Para informan menyatakan bahwa usulan dari masyarakat memiliki bobot pertimbangan yang sama dengan usulan dari perangkat desa maupun OPD terkait, karena penilaian lebih didasarkan pada tingkat urgensi, manfaat, dan kebutuhan masyarakat secara luas. Meskipun tidak semua usulan dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan pertimbangan kebijakan, masyarakat tetap merasa bahwa aspirasinya dihargai dan dijadikan bahan pertimbangan dalam proses musyawarah.

Peran pimpinan sidang atau moderator juga menjadi faktor penting dalam menjaga prinsip kesetaraan dalam forum Musrenbang. Pimpinan rapat dinilai bersikap netral, tidak memihak pada kepentingan tertentu, serta mampu menjaga suasana diskusi tetap kondusif, terbuka, dan bebas dari intimidasi. Moderator juga berperan mengarahkan pembahasan agar tetap fokus pada kepentingan bersama dan membantu mengakomodasi berbagai pendapat yang muncul. Dengan demikian, meskipun tingkat keaktifan peserta berbeda-beda, Musrenbang Kecamatan Kawedanan secara umum telah mencerminkan upaya penerapan prinsip kesetaraan dalam kerangka demokrasi deliberatif.

3. Rasionalitas Diskusi

Rasionalitas diskusi merupakan salah satu prinsip penting dalam proses deliberatif yang menekankan bahwa setiap pendapat yang disampaikan dalam forum musyawarah harus didasarkan pada alasan yang logis, argumen yang dapat dipertanggungjawabkan, serta data yang relevan. Dalam konteks Musrenbang, rasionalitas diskusi mencerminkan kualitas dialog yang terjadi di antara peserta, di mana usulan pembangunan tidak hanya muncul sebagai keinginan sepihak, tetapi disertai penjelasan mengenai urgensi, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat. Dengan demikian, forum Musrenbang diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan yang konstruktif, sehingga keputusan yang dihasilkan bukan sekadar kompromi administratif, tetapi benar-benar lahir dari proses analisis yang matang dan argumentasi yang rasional. Prinsip ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana Musrenbang mampu berfungsi sebagai wadah deliberasi publik yang bermutu dan berorientasi pada kepentingan bersama.



Gambar 3. Survei Lokasi oleh Sekcam dan Kasi PMD

Sumber: Arsip Kecamatan Kawedanan

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh peserta Musrenbang Kecamatan Kawedanan pada dasarnya memperoleh kesempatan yang sama untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Para informan menyatakan bahwa forum selalu membuka sesi tanya jawab dan penyampaian usulan hingga tidak ada lagi peserta yang ingin berbicara. Meskipun demikian, tidak semua peserta memanfaatkan kesempatan tersebut secara aktif, karena sebagian memilih hanya mendengarkan atau menyerahkan penyampaian usulan kepada perwakilan desa. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural kesempatan berbicara telah diberikan secara merata, meskipun tingkat partisipasi aktif antar peserta masih bervariasi.

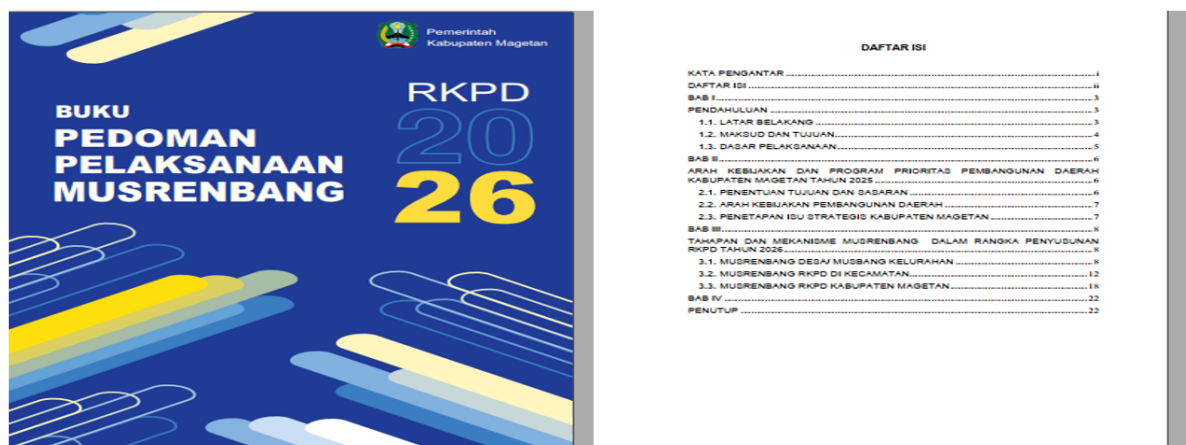
Suasana diskusi dalam Musrenbang juga dinilai berlangsung terbuka, kondusif, dan saling menghargai. Para peserta merasa bebas untuk menyampaikan pendapat tanpa tekanan, serta merasakan adanya sikap saling menghormati antar unsur yang terlibat, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Diskusi berjalan lancar dan hidup, dengan interaksi yang saling berkaitan antar peserta. Kondisi ini mencerminkan adanya iklim musyawarah yang mendukung prinsip rasionalitas dan keterbukaan dalam proses perencanaan pembangunan.

Rasionalitas diskusi terlihat dari adanya keharusan setiap usulan didukung oleh data dan fakta lapangan. Usulan pembangunan tidak hanya disampaikan secara normatif, tetapi harus disertai dengan hasil survei lokasi, dokumentasi pendukung, serta penjelasan mengenai kondisi dan urgensi kebutuhan masyarakat. Bahkan, usulan juga dilengkapi dengan estimasi anggaran yang dibutuhkan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak semata-mata berdasarkan opini, tetapi didasarkan pada pertimbangan rasional dan kondisi nyata di lapangan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses diskusi argumentatif lebih banyak berlangsung pada tahap pra-Musrenbang, terutama di tingkat desa dan pra-Musrenbang kecamatan. Pada pelaksanaan Musrenbang kecamatan, pembahasan cenderung bersifat administratif dan konfirmatif, yakni memaparkan, mengklarifikasi, serta meranking usulan yang telah disusun sebelumnya. Perdebatan substansial relatif terbatas dan lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan anggaran serta pembagian prioritas antar desa. Dengan demikian, meskipun prinsip rasionalitas diskusi telah diterapkan, penguatan ruang deliberasi yang lebih mendalam di tingkat kecamatan masih diperlukan.

4. Transparansi dan Akses Informasi

Transparansi dan akses informasi merupakan elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan yang demokratis. Prinsip ini menekankan bahwa seluruh tahapan Musrenbang, mulai dari penyusunan agenda, penyampaian usulan, hingga penentuan prioritas, harus dapat diakses dan dipahami oleh peserta maupun masyarakat luas. Transparansi memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak berlangsung secara tertutup, sementara akses informasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui, mempelajari, dan menilai setiap proses yang berlangsung. Dalam konteks Musrenbang, keterbukaan informasi menjadi landasan bagi terciptanya partisipasi yang lebih bermakna, karena masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara lebih tepat dan berbasis pemahaman yang memadai. Oleh sebab itu, transparansi dan akses informasi menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana Musrenbang kecamatan dilaksanakan secara akuntabel, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 4. Buku Juklak/Juknis Musrenbang

Sumber: Arsip Kecamatan Kawedanan

Berdasarkan hasil wawancara, informasi yang dibagikan kepada peserta sebelum pelaksanaan Musrenbang meliputi juklak dan juknis, buku pedoman Musrenbang, mekanisme pelaksanaan, unsur peserta yang diundang, serta format berita acara, daftar hadir, dan formulir usulan yang dibagikan dalam bentuk dokumen cetak maupun file digital. Informasi tersebut disampaikan melalui sosialisasi dari kecamatan kepada perwakilan desa, termasuk pagu kecamatan, jenis kegiatan yang dapat diusulkan, serta OPD yang dapat menampung usulan desa. Hasil Musrenbang kemudian diinformasikan kembali kepada masyarakat melalui pemerintah desa, terutama lewat musyawarah desa, rapat RT/RW, tokoh masyarakat, dan grup WhatsApp, meskipun belum secara luas dipublikasikan melalui media sosial atau media publik lainnya. Masyarakat juga dapat memantau pelaksanaan hasil Musrenbang dengan bertanya kepada perangkat desa, RT, atau melalui pembacaan notulen, serta melalui laporan realisasi anggaran seperti APBD dan LPPD di akhir tahun. Secara umum, para informan menilai bahwa pemerintah telah bersikap cukup terbuka dalam proses Musrenbang, meskipun keterbukaan informasi kepada publik secara langsung masih perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan media informasi yang lebih luas dan mudah diakses masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi dan akses informasi dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kawedanan pada dasarnya telah diupayakan, meskipun belum sepenuhnya dilaksanakan secara terbuka kepada publik luas. Keterbukaan informasi terutama terlihat pada tahap persiapan dan pelaksanaan Musrenbang, di mana peserta memperoleh informasi terkait mekanisme, tahapan, serta ketentuan Musrenbang melalui buku pedoman, sosialisasi, dan dokumen pendukung yang dibagikan oleh pihak kecamatan kepada pemerintah desa.

Akses informasi bagi peserta Musrenbang juga tampak dari adanya penyampaian hasil pembahasan dalam forum serta penyebaran informasi lanjutan melalui pemerintah desa. Hasil Musrenbang umumnya diinformasikan kembali kepada masyarakat melalui rapat desa, musyawarah di tingkat RT/RW, maupun komunikasi informal seperti grup pesan singkat. Pola ini menunjukkan bahwa informasi hasil Musrenbang tetap disampaikan kepada masyarakat, meskipun belum dilakukan secara terbuka melalui media publik atau media daring resmi.

Hasil observasi dan wawancara juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk memantau hasil Musrenbang, terutama melalui keterlibatan langsung dalam forum musyawarah, penyampaian notulen rapat, serta laporan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Namun, kemampuan masyarakat untuk memantau realisasi hasil Musrenbang secara langsung masih terbatas, karena informasi realisasi anggaran dan pelaksanaan program baru dapat diakses setelah melalui tahapan penganggaran dan pelaporan resmi, seperti laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atau desa.

Terkait keterbukaan pemerintah, sebagian besar informan menilai bahwa pemerintah kecamatan dan desa telah bersikap cukup terbuka dalam proses Musrenbang. Meski demikian, keterbukaan tersebut masih bersifat bertahap dan prosedural, terutama karena hasil Musrenbang masih berada pada tahap perencanaan dan sangat bergantung pada kebijakan anggaran di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, informasi belum sepenuhnya diumumkan secara luas kepada publik hingga ditetapkan dalam dokumen anggaran resmi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akses informasi dalam Musrenbang Kecamatan Kawedanan telah dijalankan melalui mekanisme sosialisasi, penyampaian hasil kepada peserta, serta pelaporan secara berjenjang. Namun, keterbukaan informasi kepada masyarakat luas dan kemudahan akses terhadap informasi realisasi hasil Musrenbang masih perlu ditingkatkan agar prinsip transparansi dapat terwujud secara lebih optimal dalam kerangka demokrasi deliberatif.

5. Konsensus dan Kepentingan Bersama

Konsensus dan kepentingan bersama merupakan prinsip utama dalam proses musyawarah pembangunan yang menekankan bahwa keputusan akhir harus dicapai melalui kesepakatan kolektif, bukan melalui dominasi atau pemaksaan pendapat. Dalam forum Musrenbang, pencapaian konsensus berarti bahwa seluruh peserta, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, terlibat dalam dialog untuk menemukan titik temu yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas bersama. Prinsip ini menuntut adanya keterbukaan, kemauan untuk mendengarkan, serta kemampuan menimbang berbagai argumen demi menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, konsensus dan orientasi pada kepentingan bersama menjadi indikator penting dalam menilai kualitas deliberasi dalam Musrenbang, sekaligus menentukan sejauh mana proses tersebut mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang legitim dan berkelanjutan.

Prinsip konsensus dan kepentingan bersama dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kawedanan telah diterapkan secara konsisten melalui mekanisme musyawarah mufakat tanpa penggunaan voting. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara memeringkat dan menentukan skala prioritas usulan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat bagi masyarakat, serta keterbatasan anggaran yang tersedia, kemudian disepakati bersama oleh seluruh peserta forum. Proses ini menunjukkan bahwa keputusan tidak ditentukan sebelumnya, melainkan benar-benar dihasilkan melalui dialog dan kesepakatan kolektif. Dengan demikian, hasil Musrenbang dinilai mampu mencerminkan aspirasi masyarakat luas yang diwakili oleh masing-masing desa sekaligus mengedepankan kepentingan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan akhir Musrenbang diperoleh melalui proses pembahasan dan pemeringkatan usulan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat. Meskipun terdapat skema pengaturan prioritas dan giliran antar desa, keputusan tersebut tetap disepakati melalui forum musyawarah dan tidak ditentukan secara sepihak. Dengan demikian, proses konsensus tidak diartikan sebagai persetujuan formal semata, melainkan sebagai hasil dari pertimbangan bersama atas berbagai usulan yang diajukan.

Selanjutnya, sebagian besar informan menyatakan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam Musrenbang merupakan hasil kesepakatan bersama dan bukan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun terdapat koordinasi dan pembahasan awal di tingkat desa maupun antar kepala desa, keputusan akhir tetap dikukuhkan dalam forum Musrenbang kecamatan sebagai ruang musyawarah resmi.

Terkait orientasi pada kepentingan bersama, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan menilai hasil Musrenbang telah mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas. Hal ini didasarkan pada keterwakilan setiap desa dalam pengajuan usulan serta pada mekanisme penentuan prioritas yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara kolektif. Dengan demikian, Musrenbang Kecamatan Kawedanan dapat dikatakan telah berupaya mengarahkan keputusan pembangunan pada kepentingan bersama, meskipun tetap berada dalam batasan kebijakan dan kemampuan anggaran daerah.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Kawedanan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Masyarakat cenderung mau berpartisipasi karena telah memiliki usulan dari Musrenbang desa serta adanya perwakilan yang dianggap mampu menyuarakan aspirasi bersama. Namun, sebagian masyarakat enggan terlibat aktif karena keterbatasan kemampuan menyampaikan pendapat, rendahnya kepercayaan diri dalam forum publik, perbedaan sikap terhadap pemerintah, serta kecenderungan mengikuti pendapat yang sudah disampaikan peserta lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan budaya partisipasi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dan merata.

Di sisi lain, pelaksanaan Musrenbang juga didukung oleh adanya pedoman teknis yang jelas, mekanisme perencanaan berjenjang, serta keterlibatan aktif pemerintah kecamatan dalam mendampingi Musrenbang desa. Upaya peningkatan kualitas deliberasi dilakukan melalui kehadiran unsur kecamatan dalam Musrenbang desa, penataan administrasi yang lebih tertib, serta dorongan penggunaan data dan fakta dalam penyampaian usulan. Adapun faktor penghambat lainnya meliputi ego sektoral, pemahaman yang belum merata terhadap aturan Musrenbang, serta keterbatasan kapasitas pendidikan sebagian peserta. Dengan demikian,

meskipun Musrenbang Kecamatan Kawedanan telah menunjukkan praktik deliberatif secara prosedural, penguatan aspek partisipasi substantif dan peningkatan kapasitas masyarakat masih diperlukan agar forum ini benar-benar menjadi ruang dialog yang inklusif dan demokratis.

Faktor pendukung pelaksanaan Musrenbang yang demokratis dan deliberatif antara lain adanya mekanisme Musrenbang berjenjang mulai dari tingkat desa, keterwakilan desa dalam forum kecamatan, serta penggunaan pedoman resmi berupa juklak dan juknis Musrenbang sebagai acuan pelaksanaan. Selain itu, kehadiran unsur pemerintah kecamatan dalam proses Musrenbang desa, serta upaya penataan administrasi dan pendampingan teknis, turut mendukung keteraturan proses dan meningkatkan legitimasi forum musyawarah.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor penghambat yang memengaruhi tingkat partisipasi dan kualitas deliberasi. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan kapasitas sebagian masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara lisan, rendahnya kepercayaan diri dan kemampuan analisis, serta kecenderungan sebagian peserta untuk bersikap pasif dan mengikuti pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Faktor ego sektoral, kepentingan kelompok tertentu, serta pemahaman yang belum merata terhadap aturan dan mekanisme Musrenbang juga menjadi kendala dalam mewujudkan diskusi yang sepenuhnya rasional dan setara.

Selain itu, keterbatasan ruang dan jumlah undangan, serta belum optimalnya pemanfaatan media informasi untuk menyampaikan hasil Musrenbang, turut membatasi keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat masih didominasi oleh perwakilan tertentu, sementara kelompok lain, termasuk generasi muda, belum terlibat secara maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Musrenbang Kecamatan Kawedanan dalam menerapkan prinsip demokrasi deliberatif sangat ditentukan oleh keseimbangan antara faktor pendukung dan penghambat tersebut. Penguatan kapasitas masyarakat, perluasan akses partisipasi, peningkatan edukasi mengenai mekanisme Musrenbang, serta pengelolaan ego sektoral menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan agar Musrenbang dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai ruang deliberasi publik yang inklusif, rasional, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan demokrasi deliberatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Magetan di Kecamatan Kawedanan telah menunjukkan implementasi yang cukup baik pada aspek partisipasi inklusif, kesetaraan, rasionalitas diskusi, transparansi informasi, serta pengambilan keputusan berbasis konsensus. Forum Musrenbang telah menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan secara bersama-sama. Namun demikian, pelaksanaan demokrasi deliberatif masih menghadapi beberapa kendala, seperti dominasi perwakilan tertentu dalam diskusi, keterlibatan masyarakat umum yang belum optimal, keterbatasan akses informasi publik, serta belum maksimalnya ruang deliberasi substantif pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat, perluasan akses informasi, serta penguatan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif agar kualitas deliberasi dalam Musrenbang semakin efektif dan mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan kajian komparatif pada

beberapa kecamatan atau daerah yang berbeda, menggunakan pendekatan mixed methods, serta mengkaji pengaruh transformasi digital dan penggunaan platform partisipasi elektronik (e-participation) terhadap efektivitas demokrasi deliberatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penguatan tata kelola pembangunan partisipatif di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. (2002). *Perencanaan daerah partisipatif*. Pondok Edukasi.
- Bogdan, R.C.& Biklen, S.K (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Budi Hardiman, (2009), *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Eko Prasajo. (2017). *Good Governance dan Reformasi Birokrasi*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Fahrul Muzaqqi. (2013): 123-39. *Diskursus Demokrasi Deliberatif Di Indonesia*
- Fahrul Muzaqqi. (2013). *Politik Deliberatif Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan: Analisis Structures and Meanings Atas PP RI No.28/2008*. Jurnal Konstitusi, Vol.10, No.1.
- Fitriyah, F. (2018) .*Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang di Kota Cilegon*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan. Vol.5.No.2.
- Humaira Annisa. (2021). *Konsep Negara Demokrasi*. Universitas Eka Sakti.
- Joshua Cohen, (1989) “Deliberation and Democratic Legitimacy,” dalam *The Good Polity: Normative Analysis of the State*, ed. Alan Hamlin dan Philip Pettit (Oxford: Basil Blackwell, 1989).
- Jurgen Habermas. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, trans. William Rehg (Cambridge: MIT Press).
- Kementerian Dalam Negeri RI, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Jakarta: Kemendagri, 2017).
- Kurniawati, Dwi. (2019) .*Implementasi Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol.6.No.2.
- Lailla Az Zahra Baedi, (2024) .*Demokrasi Deliberatif di Tingkat Desa*. (Semarang: UIN Walisongo Semarang).
- Lincoln, Y.S.& Guba, E.G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Muamar Khadafi. (2024). *Implementasi Demokrasi Deliberatif Dalam Penyusunan Kebijakan Dan Peraturan Daerah (Studi di Desa Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah)*. UIN Raden Intan Lampung
- Muhammad Ersyad Muttaqien & Deden Ramdan. (2021). *Konsep Komunikasi Jürgen Habermas dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif*. Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi (Universitas Pasundan).
- Nuraini, Sri. (2021). *Akuntabilitas Sosial dalam Musrenbang Daerah*. Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Pembangunan. Vol.9.No.1.
- Nurgiansah, Dewi, Al-Khansa. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Masyarakat Demokrasi yang Berkeadaban Dari Saat Ini*. Jurnal Kewarganegaraan, 5(1), p. 2723-2328.).

- Pemerintah Kabupaten Magetan, “Launching Musrenbang Kecamatan Dapil IV,” Portal Resmi Magetan.go.id, 2024.
- Pemerintah Kabupaten Magetan, “Musrenbang RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2026,” JDIH Magetan, 2024.
- Pemerintah Kabupaten Magetan, Profil Daerah Kabupaten Magetan (Magetan: Bappeda Magetan, 2024).
- Rahmat Rafinzar, Kismartini, Retno Sunu Astuti. (2021).Deliberative Democracy Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa(Studi Pada Kecamatan Pulau Rimau,Kabupaten Banyuasin,Sumatera Selatan).Jurnal MODERAT, Vol.7, No.3
- Rahmayanti,V.T. (2022). Demokrasi Deliberatif dalam Pelaksanaan Musrenbang di Desa Pengujan, Kabupaten Bintan.Jurnal Administrasi Publik.Vol.3.No.1
- Risyart Albert Far Far. (2020).Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional. Jurnal Komunikasi dan Masyarakat (Universitas Riau).
- Rizki Handika. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Di Gampong Cumbok Niwa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie
- Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal.120
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Vicensius Soma Ferrer. (2019). Deliberative Democracy dalam Musrenbangdes untuk mewujudkan desa yang pro anak. [Skripsi]: Universitas Lampung
- Wahyudi, (2018), Perencanaan Pembangunan Daerah Partisipatif. Jakarta: Bumi Aksara
- Yuwanto Dewi Erowati Arie Hendrawan. (2019) .Demokrasi Deliberatif Dalam Open Government (Studi Kasus Di Kota Semarang).
- Zarkasi, Andi Luki. (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism (Studi Pada Kampung Melon Desa Modangan, Kecamatan Nglegak, Kabupaten Blitar). Sarjana thesis, (Universitas Brawijaya). Hal 76.